



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, perlu dilakukan penyederhanaan Struktur Organisasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, perlu diatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4602);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.

6. Bagian adalah bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.
7. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur
8. Tugas adalah iktisar dari keseluruhan tugas jabatan.
9. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berasaskan:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. pembagian habis tugas;
- d. rentang kendali; dan
- e. tata kerja yang jelas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan, penataan kelembagaan dan penataan kepegawaian.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif;
- b. terwujudnya penataan kelembagaan berdasarkan pembagian tugas yang jelas; dan
- c. tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat secara terkendali dan bertanggung jawab.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 5

Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan tugas dan fungsi DPRD, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Sekretariat DPRD, terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum:
 1. Sub Bagian Tata Usaha, Rumah Tangga dan Kehumasan;
- c. Bagian Perundang-undangan;
- d. Bagian Penganggaran dan Pengawasan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretaris DPRD

Pasal 7

- (1) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pelayanan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan bidang Kesekretariatan DPRD;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Kesekretariatan DPRD;
 - c. pelaksanaan administrasi Kesekretariatan DPRD;
 - d. pembinaan, Pengoordinasian dan Pengendalian urusan kesekretariatan DPRD;
 - e. penyusunan rencana kebutuhan rumah tangga
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kesekretariatan DPRD; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Bagian

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Paragraf 2 Umum

Pasal 9

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam menyelenggarakan urusan Bagian umum.
- (2) Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja bagian umum;
 - b. perumusan kebijakan teknis bagian umum;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan bagian umum;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan bagian umum; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Perundang-undangan

Pasal 10

- (1) Bagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam menyelenggarakan urusan Perundang-undangan.
- (2) Bagian Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bagian perundang-undangan;
 - b. perumusan kebijakan teknis perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan perundang-undangan;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan legislasi perundang-undangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 4
Penganggaran dan Pengawasan

Pasal 11

- (1) Bagian Penganggaran dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam menyelenggarakan urusan Penganggaran dan Pengawasan.
- (2) Bagian Penganggaran dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bagian Penganggaran dan Pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan teknis Penganggaran dan Pengawasan;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan Penganggaran dan Pengawasan;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan Penganggaran dan Pengawasan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha, Rumah Tangga dan Kehumasan

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, Rumah Tangga dan Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Rumah Tangga dan Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam menyelenggarakan urusan tata usaha, rumah tangga dan kehumasan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha, Rumah Tangga dan Kehumasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja sub bagian tata usaha, rumah tangga dan kehumasan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang tata usaha, rumah tangga dan kehumasan;

- c. pengoordinasian dan fasilitasi bidang tata usaha, rumah tangga dan kehumasan;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang tata usaha, rumah tangga dan kehumasan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu Jabatan Struktural

Pasal 13

- (1) Sekretaris DPRD merupakan jabatan Struktural Eselon IIb atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Kepala Bagian merupakan jabatan Struktural Eselon IIIa atau jabatan Administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan Struktural Eselon IVa atau jabatan Pengawas.

Bagian Kedua Jabatan Fungsional

Pasal 14

Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pada Sekretariat DPRD terdapat jabatan fungsional yang jenis dan jumlahnya ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Jabatan Pelaksana

Pasal 15

Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, pada Sekretariat DPRD terdapat jabatan pelaksana yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Setiap Pimpinan dan Unit Kerja Sekretariat DPRD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan sendiri maupun antar perangkat daerah sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 17

Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur pembantu, pejabat fungsional dan pelaksana yang berada dalam lingkup Sekretariat DPRD.

Pasal 18

Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional dan Pelaksana wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab dengan menyampaikan laporan kepada atasan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. pemangku jabatan yang ada diangkat dalam jabatan melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pejabat fungsional yang diangkat melalui penyetaraan jabatan tetap melaksanakan tugas sampai dengan berlakunya peraturan mengenai mekanisme kerja.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2016 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 30 Desember 2021

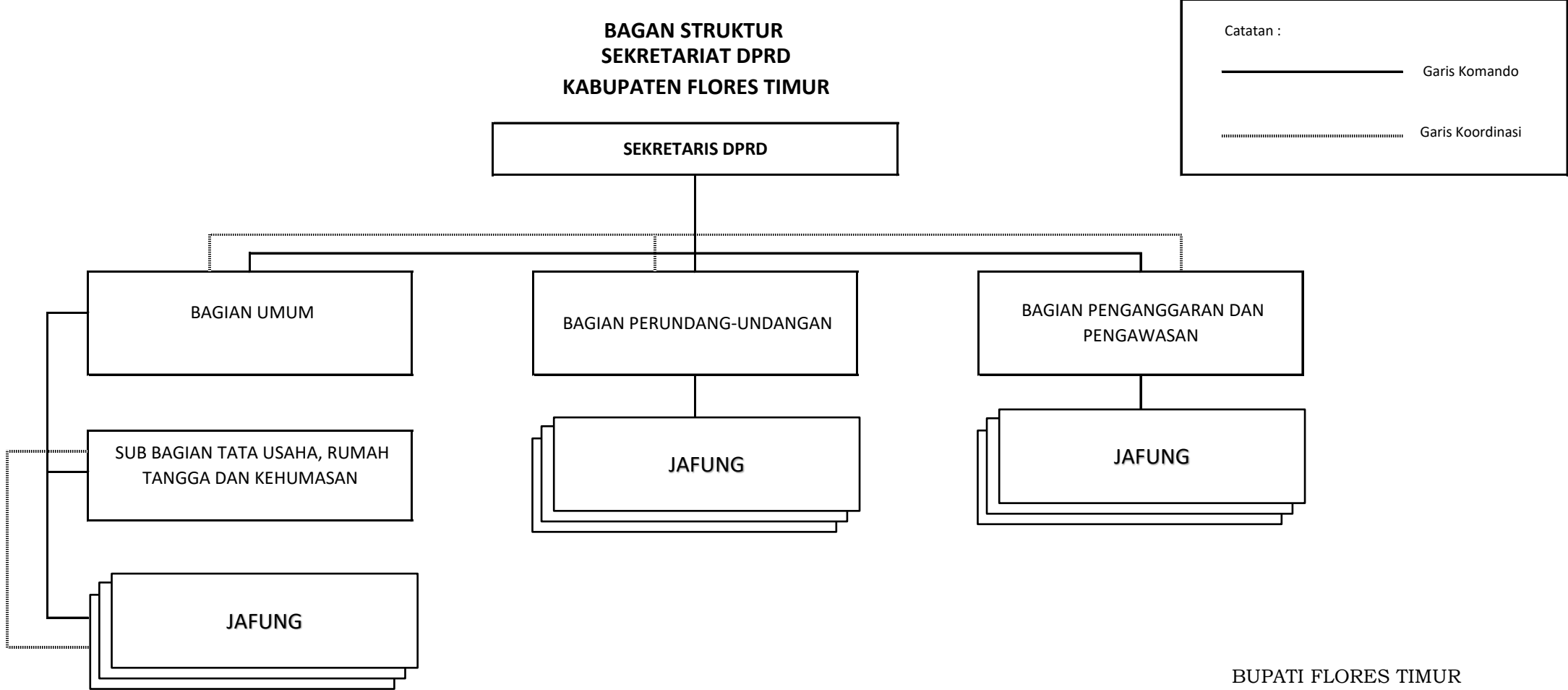
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 56
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA Tk.I
NIP. 19780426 200212 1 007



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA Tk.I
NIP. 19780426 200212 1 007

BUPATI FLORES TIMUR
ttd
ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON